

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WANITA SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



**SKRIPSI**

**Di ajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**CHINTIA AFRINA ONGKI**

**02091001144**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**


**2013**

R. 24915/25476

364. 107  
Chi  
P  
2013  
Ci. 140163

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WANITA SEBAGAI PELAKU**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



**SKRIPSI**

Di ajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CHINTIA AFRINA ONGKI

02091001144

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : CHINTIA AFRINA ONGKI  
NIM : 02091001144  
PK : ILMU HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WANITA SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan  
dalam ujian komprehensif

Indralaya, November 2013

Pembimbing Pembantu,




HAMONANGAN ALBARIANSYAH, S.H., M.H  
NIP 198211252009121005

Pembimbing Utama,

  
HJ. NASHRIANA, S.H., M.H  
NIP 196509181991022001

Mengetahui,  
Dekan



PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP 196412021990031003

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Chintia Afrina Ongki  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001144  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 April 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2013

Chintia Afrina Ongki

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kunci dari kesuksesan itu adalah kegigihan untuk memperbaiki diri dan kesungguhan untuk memberikan yang terbaik dari hidup ini".

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- *Kedua Orang tuaku Tercinta*
- *Adikku beserta Keluarga Besar*
- *Sahabat-sahabat Terbaikku*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur saya hantarkan ke haribaan Allah SWT yang telah memberikan rahmat berupa daya dan upaya kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wanita sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan kali ini penulis membahas mengenai penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan mengenai perdagangan orang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan disana-sini, baik dalam hal penyajian materi, maupun teknik pembahasan masalah. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih dan berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan akademis dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, November 2013

Penulis,

Chintia Afrina Ongki

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Bismillahirrohmanirrohim..**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karna berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta tidak lupa shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.
2. Bpk. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bpk. H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bpk. Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bpk. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Hj. Nasriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bpk. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan saran-saran maupun nasehat dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tuaku tercinta, Arifin Ongki dan Heriyana. Terima kasih atas semua dukungan serta doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada ku sampai pada saat ini.

10. Saudara ku Andre Gunawan ongi dan Seluruh Keluarga Besar M. Saleh Hasan dan Ong Tek Ho yang selama itu telah mensupport, membantu dan mendukung ku sampai saat ini.
11. Khusus kepada Mira Sitinjar dan Faradilah rais, karena suport dan bantuan kalian yang sungguh luar biasa dalam menemani saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua sahabat-sahabat terbaikku yang aku sayangi, Sylviana Mardiani, Fahlawera Belianti, Faradilah Rais, Mira Sitinjar, Nuriman Januar, M. Farsyudi Adib dan M. Rio Oktawijaya, karena dukungan dan semangat dari kalianlah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan tidak akan pernah terlupakan saat-saat bisa tertawa bersama kalian semua, bahagia yang didapat serta pelajaran hidup yang kita jalani selama ini tak akan pernah saya lupakan. Semoga kita semua sukses dan tetap bisa menjadi sahabat terbaik untuk selamanya.
13. Untuk yang Terkasih atas dukungan semangat dan motivasinya sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman Angkatan 2009 dan teman-teman PLKH Kelas D Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.
15. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELTIAN.....	8
E. KERANGKA TEORI	
1. TEORI TUJUAN PEMIDANAAN.....	9
2. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	14
F. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN.....	16
G. METODE PENELITIAN.....	16
H. TEHNIK PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	20

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK-BENTUK SANKSI PIDANA DALAM KUHP.....	21
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI TUJUAN PEMIDANAAN.....	29
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KESETARAAN GENDER.....	39
D. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
1. PENGERTIAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT KUHP.....	44
2. PENGERTIAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	45

## BAB III PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	52
B. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WANITA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	66

## BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	82

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## ABSTRAK

Perdagangan Orang merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik ditingkat nasional maupun internasional. Perdagangan orang memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, tenaga kerja wanita, dan lain sebagainya. Bicara mengenai penerapan sanksi pidana, terdapat dua jenis sanksi pidana di dalam KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Namun di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum guna menanggulangi kejahatan perdagangan orang itu sendiri. Ancaman sanksi pidana yang di atur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan delik materiil, dimana lebih menekankan pada efek jera bagi pelaku namun juga tidak memberikan celah sedikitpun kepada pelaku untuk bisa lepas dari tuntutan hukum. Saat ini, pelaku tidak hanya sebatas laki-laki saja, ketertarikan dan kemanfaatan wanita dalam upaya perekrutan para korbanya semakin menjadi-jadi guna bermanfaat untuk meyakinkan para korbanya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari iming-iming keuntungan yang besar dalam mendapatkan uang sehingga semakin mendorong mereka untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penerapan Sanksi, Wanita.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, perdagangan orang merupakan satu diantara lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja terbatas pada aspek ekonomi, melainkan pada aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>1</sup> Kelima kejahatan itu antara lain perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, kejahatan di bidang kekayaan intelektual dan pencucian uang.<sup>2</sup> Menurut Ellen L. Buckwalter<sup>3</sup> bahwa tak kurang dari 2,5 juta orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan orang yang dimana pada umumnya mereka dipaksa bekerja untuk kepentingan, baik seperti perburuhan, eksploitasi seksual, industri internasional, pornografi anak maupun adopsi secara ilegal.

Apabila dikaji secara mendalam, apa yang dijelaskan diatas berkaitan dengan suatu fenomena perdagangan orang yang saat ini menjadi salah satu masalah besar bagi masa depan manusia dan kemanusiaan dimana yang sesungguhnya tidak lepas dari sejarah panjang perdagangan orang itu sendiri. Suatu keadaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Mahrus ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ellen L. Buckwalter, "Modern Day Slavery in Our Own Backyard", *William and Mary Journal of Women and The Law*, Vol. 12, Tahun 2006, hlm. 406

bermasyarakat, diantaranya keluarga dengan ekonomi yang sangat lemah dan kemiskinan, pendidikan yang sangat rendah, keterbatasan kesempatan kerja, gaya hidup konsumtif, kesenjangan sosial, penambahan penduduk yang tidak merata, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, bahkan sampai pada pelanggaran hak asasi manusia sehingga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kejadian-kejadian dalam suatu kasus perdagangan orang, pada umumnya diawali dengan modus bantuan pengurusan administrasi dan persyaratan bekerja yang rata-rata korbannya merupakan Tenaga Kerja Indonesia. Di Indonesia, ada beberapa wilayah yang merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia, antara lain Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.<sup>4</sup>

Perdagangan orang dan atau perbudakan yang terjadi saat ini merupakan suatu tindakan ilegal dan sudah banyak sindikat perdagangan orang dengan cara melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk direkrut dan di bawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri baik untuk diperjualbelikan maupun dipekerjakan di luar kemauannya baik sebagai pekerja seks komersial, pekerja paksa, bentuk-bentuk eksploitasi lainnya,<sup>5</sup> maupun penjualan organ tubuh.

Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan melalui Kepala bagian Kualitas Hidup Perempuan, Roslina Siregar, menjelaskan bahwa praktek perdagangan

---

<sup>4</sup> Dalam "Perdagangan Manusia 2011" <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdagangan-manusia.html> diakses: 02 September 2013

<sup>5</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 4

orang (human trafficking) di Sumatera Selatan, mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 kasus perdagangan orang sebanyak 25 orang dan di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 30 orang.<sup>6</sup> Untuk meminimalisir perdagangan orang, saat ini Pemprov Sumsel sedang melakukan rancangan Perda perdagangan manusia yang akan dikeluarkan pada Oktober mendatang sehingga bisa diterapkan pada tahun ini<sup>7</sup>

Sedangkan menurut data International Organization for Migration (IOM) Indonesia dan LSM anti-Perdagangan Manusia, menyebutkan sudah terjadi sekurang-kurangnya 3.840 kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah itu, 90 % perempuan sebagai tenaga kerja Indonesia. Sedangkan di tahun 2011, terjadi 480 kasus dimana korbannya merupakan anak-anak korban eksploitasi seksual komersial anak. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dimana hanya terjadi 412 kasus.<sup>8</sup>

Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP. Namun pada Pasal ini hanya mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang ancaman hukumnya masih dianggap ringan. Karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi

---

<sup>6</sup> Anto/Suji, 2013, "Stop Human Trafficking, Pemprov Sumsel Buat Perda" <http://beritanda.com/nasional/berita-nasional/sosial-budaya/11098-stop-human-trafficking-pemprov-sumsel-buat-perda.html> diakses: 02 september 2013

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> International Organization for Migration, 2012 "IOM reports child trafficking and labor trafficking cases are rising" <http://www.humantrafficking.org/updates/894> diakses: 02 September 2013

kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memeranginya. Selain itu, pada Pasal 297 KUHP tidak menjelaskan secara terperinci dan jelas, dimana hanya mengatur mengenai perempuan dewasa dan anak laki-laki saja namun anak perempuan dan laki-laki dewasa tidak dijelaskan secara rinci sehingga penerapan sanksinya masih dianggap tidak jelas. Hal yang cukup memprihatinkan dimana semakin sering terjadi kejahatan seksual yang menimpa anak-anak perempuan di bawah umur. mereka di jadikan sebagai objek perdagangan dari sekelompok atau seseorang dalam menjalankan bisnis seksual guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka kedua pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku dan dicabut karena didasarkan pada anggapan sudah tidak relevan lagi.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang saat ini perlu diadakan kerjasama dalam pemberantasannya, namun hal tersebut sangat memerlukan waktu yang cukup lama. Di perlukan dukungan dan upaya antara unsur-unsur penyelenggara negara dan dengan adanya kerjasama dengan negara-negara lain supaya upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat terlaksana. Adapun kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>9</sup> Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual,<sup>10</sup> Komersil Anak, Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta banyak aksi-aksi nyata dari sektor-sektor terkait, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Kepolisian dan lain-lain.<sup>11</sup> Pada tahun 2007, upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang mulai dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>12</sup> Dimana diatur secara tegas di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai apa saja yang termasuk kategori tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya Undang-Undang ini, upaya mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk-bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan perempuan maupun laki-laki untuk eksploitasi seksual komersial, perdagangan organ tubuh serta perbudakan

---

<sup>9</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

<sup>10</sup> Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran maupun pencabulan.

<sup>11</sup> Farhana, *Aspek Hukum ... Op.cit.*, hlm. 8

<sup>12</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

baik yang terjadi pada anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut baik yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia ataupun antar negara dan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dapat diminimalisir.

Selama ini masyarakat belum mendapatkan informasi dan pengenalan akan tindak pidana perdagangan orang dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak hanya itu, justru masyarakat banyak memberikan sesuatu yang tidak mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan susila lainnya. Berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang diciptakan tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk kesejahteraan manusia. Pada dasarnya hukum yang telah dibuat sebaiknya ditaati, diikuti dan dilaksanakan agar berjalan dengan efektif.<sup>13</sup>

Banyaknya peluang dan iming-iming keuntungan yang besar untuk terlibat di dalam bisnis perdagangan orang terutama perempuan, anak-anak maupun laki-laki dewasa, pelaku yang pada umumnya laki-laki dan/atau korporasi, justru keikutsertaan perempuan saat ini juga sedang marak-maraknya terjadi dimana baru-baru ini Polsekta Surabaya Utara membongkar sindikat perdagangan orang dengan pelaku bernama Ari Yuliani. Dia ditangkap petugas Polsekta Bubutan Surabaya Utara disebuah hotel dikawasan Surabaya Utara bersama 2

---

<sup>13</sup> Mahrus ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang.... Op.cit*, hlm. 17

gadis remaja yang akan dijualnya ke Ambon<sup>14</sup>. Semakin maraknya tingkat perdagangan manusia yang sebagian pelakunya merupakan perempuan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia mengalami kegagalan atau kemerosotan dimana hukum sendiri tidak dijadikan sebagai kekuatan yang mampu memprevensi dan menindak para pelaku. Kurang tegasnya penegak hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang justru menimbulkan polemik yang besar dimana mudahnya para pelaku kejahatan untuk melakukan praktik-praktik kejahatan sehingga keikutsertaan perempuan untuk menjadi pelaku dalam setiap tindak kejahatan semakin banyak. Yang dimana kebanyakan dari pelaku perdagangan orang, mereka terdahulu pada umumnya merupakan korban, baik perbudakan maupun eksploitasi seksual sehingga mengalami kemajuan yang pada akhirnya membawa mereka menjadi pelaku. Dari permasalahan yang timbul diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan sanksi pidana terhadap wanita sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

---

<sup>14</sup> Fajar Arifianto/Sup, 2006, “Sindiket Perdagangan Perempuan Digulung” [http://www.indosiar.com/patroli/sindiket-perdagangan-perempuan-digulung\\_51198.html](http://www.indosiar.com/patroli/sindiket-perdagangan-perempuan-digulung_51198.html) diakses: 31 Maret 2013

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa saja yang melatarbelakangi Wanita dalam melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap Wanita sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari teori tujuan pemidanaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dalam para pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap wanita sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang apakah sudah terlaksana sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menentukan keputusan terhadap suatu permasalahan yang ada.
2. Dengan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan khususnya pada masyarakat umum akan resiko yang ditimbulkan, selain itu dapat membantu dalam upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tujuan Pidanaan**

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan

juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. *Reformasi*, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,
- b. *Restrain*, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat,
- c. *Retribution*, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan,
- d. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dilihat teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidanaan yang lazim dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan:

1. Teori absolut.<sup>16</sup>

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian

---

hlm. 28 <sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008,

hlm. 29. <sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,

terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pembedaan bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan , dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri<sup>17</sup>.

## 2. Teori Relatif.<sup>18</sup>

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1992, hlm. 11

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 161

masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat<sup>19</sup>.

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat “out of control” sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>19</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185

<sup>20</sup> Muladi, dan Barda Arief, *Op.cit.*, hlm. 17

- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Teori Gabungan.<sup>21</sup>

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 107

melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat<sup>22</sup>.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum (Soerjono Soekanto). Permasalahan hukum diakibatkan oleh beberapa faktor yakni:<sup>23</sup>

a. Hukum itu sendiri.

Hukum dinilai sebagai salah satu faktor permasalahan hukum karena hukum itu sendiri seringkali masi dibawah tekanan politik.

b. Masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu faktor permasalahan hukum, karena seringkali masi terlihat tidak adanya kesadaran untuk mematuhi hukum dari masyarakat.

c. Penegak hukum.

Penegak hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum dinilai mengecewakan masyarakat, karena terdapat oknum-oknum tertentu dari aparat penegak hukum yang kurang tegas dan masi melakukan mafia kasus.

d. Sarana dan prasarana penegakan hukum.

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192

<sup>23</sup> Siswanto Sunarso, *"Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 103-104

Kurangnya sarana dan prasarana penegakan hukum mengakibatkan lambannya proses penyelesaian masalah hukum. Misalnya kendaraan patroli, pos penjaga, rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain.

e. Budaya.

Budaya menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan hukum, karena pengaruh menurunnya budaya taat akan hukum.

Penegakan Hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Perkembangan hubungan hukum dengan masyarakat dalam aliran positivisme dimana hukum itu harus dipelajari secara profesional. Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*.<sup>24</sup> Sebagai bagian daripada *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana yakni menggunakan sarana penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana non penal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi (penal).

Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana penal kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 113

masyarakat, sebagai bentuk reaksi sosial dari reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, maka menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana. Menurut pandangan **Jeremy Bentham** menyatakan bahwa:<sup>25</sup> “Kajian terhadap hukum dengan masyarakat secara sosiologis dengan mendasarkan pada *utilitarian theory*, dimana menaruh perhatian tentang hukuman (penal) sebagai alat untuk menjadikan jera dan usaha pencegahan, adapun nestapa tidak harus diterapkan jika tidak diperlukan”.

## **F. Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar pembahasan pada skripsi ini lebih terarah, maka pembahasan skripsi ini hanya membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap wanita sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang guna mencegah terjadinya tindakan diskriminasi terhadap wanita dalam penjatuhan putusan maupun dalam proses penerapan sanksinya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 114

Tipe penelitian dari permasalahan yang akan dibahas menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam kata lain apa yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dimana data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan penelitian di lapangan baik terhadap masyarakat maupun pelaku.<sup>26</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari sumber utama yaitu melalui wawancara kepada pelaku perdagangan orang, dan sebagai data pelengkap yang saya gunakan antara lain informasi-informasi dan atau keterangan seperti putusan-putusan hakim yang berasal dari instansi-instansi yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan perdagangan orang khususnya berkaitan dengan penerapan sanksinya. Jenis data sekunder ini adalah:

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 14

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
  - a) Buku-buku literatur;
  - b) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
  - c) Internet;
  - d) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan objek kajian penulisan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:
  - a) Kamus (hukum);
  - b) Koran atau harian, majalah atau jurnal;
  - c) Referensi-referensi lainnya yang relevan.

pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam menguasai atau mengetahui permasalahan yang akan dibahas.<sup>27</sup> Responden atau informan, mereka merupakan para pelaku dan petugas penegak hukum yang berwenang untuk mewakili dalam menjawab permasalahan perdagangan orang.

Adapun Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para narapidana atau pelaku perdagangan orang dan Petugas Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani masalah ini yaitu Kepolisian Polda Sumatera Selatan.

## **H. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Data penelitian mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang sehubungan dengan penerapan sanksinya yang berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara kualitatif. Maksudnya, data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap wanita sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm.52

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini akan dilakukan pada :

1. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Palembang (JL. Merdeka Palembang)
2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda SUMSEL

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*) dimana dengan melakukan penelitian pencarian data di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang guna keperluan dalam penelitian skripsi ini, baik dengan mencatat dan mengutip informasi yang bersumber dari catatan-catatan maupun dokumentasi sehingga menjadi bahan penunjang dalam penulisan skripsi ini, dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan salah satu pelaku tindak pidana perdagangan orang, dimana wawancara dilakukan di wilayah Kota Palembang.

### 5. Sampel dan Populasi

Dalam penelitian ini menggunakan random sampling, yaitu dimana sampel tersebut diambil secara acak namun tentunya mereka yang mewakili atau *representative* dalam penentuan sampelnya didasarkan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta: Rineka cipta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- \_\_\_\_\_, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Galih Indonesia, 1984.
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- E. Utrecht, *hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Ellen L Buckwalter, "Modern Day Slavery in Our Own Backyard", *William and Mary Journal of Women and The Law*, Vo. 12, Tahun 2006.
- Eva Achani Zulfa, *Penggeseran paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- J. E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Radjawali, Jakarta, 1992.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang, Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide-ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Mahrus Ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*, Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

\_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: alumni, 1992.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Universitas Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007.

\_\_\_\_\_, Syariffudin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

\_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengarusutan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, Tahun 1979.

## C. WEBSITE

Dalam “Perdagangan Manusia 2011”

<http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdagangan-manusia.html> diakses: 02 September 2013.

Anto/Suji, 2013, “Stop Human Trafficking, Pemprov Sumsel Buat Perda”

<http://www.beritanda.com/nasional/berita-nasional/sosial-budaya/11098-stop-human-trafficking-pemprov-sumsel-buat-perda.html> diakses: 02 september 2013.

Fajar Arifianto/Sup, 2006, “Sindiket Perdagangan Perempuan Digulung”

[http://www.indosiar.com/patroli/sindiket-perdagangan-perempuan-digulung\\_51198.html](http://www.indosiar.com/patroli/sindiket-perdagangan-perempuan-digulung_51198.html) diakses: 31 Maret 2013.

International Organization for Migration, 2012 “IOM reports child trafficking and

*labor trafficking cases are rising*”  
<http://www.humantrafficking.org/updates/894> diakses: 02 September 2013.

Ady Panritalopi, 2013, “Menakar RUU Kesetaraan Gender”

<http://hukum.kompasiana.com/2013/05/04/menakar-ruu-kesetaraan-gender-557056.html> diakses : 05 Oktober 2013.